



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TIURMA IDA SILITONGA, Nik 1471115409640001, Perempuan, Lahir di Pekanbaru / 14 September 1964, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Pembangunan No. 27 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam hal ini di damping/diwakili oleh Dody Fernando SH., MH., Ronal Regen SH., dan Mohd. Fasnur Syobri SH Advokat pada kantor hukum Ronal Regen SH & Rekan yang beralamat di Jalan Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) RT. 003 RW. 010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 036/SK-PDT/KP/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 642 SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

NOTARIS ASEP SUDRAJAT., SH., Mkn. Yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Bawah No. 1 Pekanbaru-Riau, Dalam hal ini di damping/diwakili oleh Poltak, SH., Advokat pada kantor hukum Poltak guntur & Rekan, yang beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung No. 274 Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg. 571 SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Almarhum Harlan Hutabarat yang menikah pada tanggal 21 April 1997, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a. Naomi Hutabarat Perempuan lahir pada tanggal 03 Mei 1984;
 - b. Mikael Hutabarat Laki-laki lahir pada tanggal 31 Desember 1985;
 - c. Maria Hutabarat Perempuan lahir pada tanggal 02 Maret 1997;
 - d. Nicolas Hutabarat Laki-laki lahir pada tanggal 31 Maret 2000;
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 meninggal dunia suami dari Penggugat yang bernama Almarhum Harlan Hutabarat berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-25112021-0008, Kutipan ini dikeluarkan di Kota Pekanbaru pada tanggal 25 November 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
3. Bahwa ketika Almarhum Harlan Hutabarat meninggal dunia pada tanggal 30 September 2021 masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, adapun Ahli Waris dari Almarhum

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Harlan Hutabarat berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut ;

- a. Tiurma Ida Silitonga (Istri);
- b. Naomi Hutabarat (Anak Perempuan Kandung);
- c. Mikael Hutabarat (Anak Laki-laki Kandung);
- d. Maria Hutabarat (Anak Perempuan Kandung);
- e. Nicolas Hutabarat (Anak Laki-laki Kandung);

4. Bahwa selama hidup Almarhum Hutabarat pernah membeli sebidang tanah dari Ibu Rosni dengan luas 15150 M² yang terletak di Jalan Riau Baru RT. 04 RW. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan dasar kepemilikan (SKGR) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama suami dari Penggugat Almarhum Harlan Hutabarat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ren Jalan Uk 50,5;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jln Riau Baru Uk 50,5
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. Adi Kurniawan Uk 300;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Patmawati Uk 300;

5. Bahwa setelah meninggal dunia suami dari Penggugat Almarhum Harlan Hutabarat, sekitar Pertengahan tahun 2022 Penggugat menanyakan surat SKGR asli yang tersebut diatas pada poin 4 kepada anak pemilik sebidang tanah sebelumnya Ibu Rosni yang bernama Zulhendri dikarenakan tidak ada tersimpan atau ditemukan di rumah Penggugat, kemudian Zulhendri mengatakan kepada Penggugat bahwa surat SKGR yang asli berada pada Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Penggugat langsung menjumpai Tergugat dikantornya untuk meminta dan mempertanyakan surat (SKGR) Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03



April 2009 atas nama Almarhum Harlan Hutabarat yang berada pada Penguasaan Tergugat tanpa hak pada saat itu juga Tergugat mengatakan bahwa Almarhum Harlan Hutabarat semasa hidupnya mempunyai hutang kepada Tergugat;

7. Bahwa ketika Penggugat mempertanyakan hutang dan berapa hutang Almarhum Harlan Hutabarat kepada Tergugat, Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan membayar semua hutang suaminya Almarhum Hutabarat kepada Tergugat dengan catatan Tergugat harus menunjukkan dan memperlihatkan dengan jelas dan terang bukti atau kwitansi hutang atas nama Almarhum Harlan Hutabarat kepada Penggugat akan tetapi pada saat itu juga Tergugat tidak bisa menunjukkan dan membuktikan dengan jelas dan terang kepada Penggugat berapa hutang Almarhum Harlan Hutabarat kepada Tergugat;

8. Bahwa semenjak Penggugat mengetahui surat SKGR tersebut berada pada Tergugat, Penggugat sudah sering meminta surat SKGR dan menunggu itikad baik dari Tergugat agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau memberikan atau menyerahkan kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat Penguasaan tanpa hak atas (SKGR) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama suami dari Penggugat Almarhum Harlan Hutabarat, adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menguasai surat SKGR tersebut tanpa hak Penggugat telah mengalami kerugian materil dikarenakan Penggugat tidak bisa mengambil manfaat atas sebidang tanah tersebut seperti menjual, adapun kerugian yang di alami oleh Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memanggil para pihak, dan kami mohon untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak dan tidak mau menyerahkan Surat Keterangan Ganti

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Rugi (SKGR) Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama suami dari Penggugat Almarhum Harlan Hutabarat, adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);

3. Memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama suami dari Penggugat Almarhum Harlan Hutabarat kepada Penggugat;

4. Menyatakan dan menetapkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan dilakukan Sita terhadap aset milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat dan Tergugat** menghadap masing-masing kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan mengajukan jawaban pada tanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



2. Bahwa menurut hemat TERGUGAT bahwa gugatan PENGUGAT ini **tidak termasuk kualifikasi gugatan Sederhana**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

2.1. Bahwa PENGUGAT telah melakukan "rekayasa" dan "akal-akalan" dalam kepemilikan Tanah atas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 dengan meniadakan Rosni (Alm) atau Ahli warisnya selaku Pemilik sah Tanah tersebut untuk tidak dilibatkan dalam Perkara ini sebagai TERGUGAT padahal PENGUGAT mengetahui dan sadar bahwa Tanah dimaksud bukanlah milik Harlan Hutabarat (Alm) karena tidak pernah terjadi Jual Beli antara Rosni (Alm) dengan Suami dari PENGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) dan dengan tidak dilibatkannya Ahli Waris Rosni (Alm) dalam perkara aquo, maka PENGUGAT berharap agar gugatannya bisa masuk kualifikasi gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No.4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

2.2. Bahwa kemudian, Zul Hendri selaku Anak kandung dari Rosni (Alm) melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum "Fahermal, SH & Rekan" pernah mengundang PENGUGAT dan TERGUGAT di Kantornya, untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keberadaan SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 yang ada pada TERGUGAT, karena Rosni (Alm) tidak pernah menjual Tanah dimaksud kepada Suami PENGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) dan juga tidak pernah mengetahui bahwa surat tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang kepada TERGUGAT, namun sayangnya PENGUGAT tidak hadir memenuhi Undangan tersebut sedangkan TERGUGAT hadir ;

2.3. Bahwa Kuasa Hukum Zul Hendri, Fahermal, SH & Rekan juga telah memberikan Somasi kepada TERGUGAT agar supaya TERGUGAT tidak menyerahkan SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 kepada PENGUGAT sebelum ada penyelesaian yang tuntas antara Ahli Waris Rosni (Alm) dengan PENGUGAT terkait dengan Surat tanah tersebut;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan PENGUGAT pada point 4 dan 5 karena senyatanya tidak pernah terjadi jual beli antara Rosni (Alm)

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



- dengan Suami PENGGUGAT Harlan Hutabart (Alm) atas bidang tanah yang terletak di Jalan Riau Baru RT.04 RW.05 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sesuai SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 ;
4. Bahwa menurut Zul Hendri (Anak Rosni Alm) bahwa keberadaan nama Harlan Hutabarat (Alm) dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 adalah atas kesepakatannya dengan Harlan Hutabarat (Alm) yang juga diketahui oleh Rosni (Alm), dengan pemikiran pada waktu itu, apabila Surat tanah tersebut dibalik namakan kepada Harlan Hutabarat (Alm) diharapkan tanah tersebut akan cepat laku terjual mengingat Suami PENGGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) banyak kawan dan luas pergaulannya karena Pensiunan Polisi berpangkat AKBP ;
 5. Bahwa ternyata cara hal yang sama juga pernah dilakukan terhadap Tanah Rosni (Alm) yang terletak di Jalan Arifin Ahmad yang sudah laku terjual, dimana surat tanahnya juga pernah dibalik namakan ke atas nama Harlan Hutabarat (Alm) sekalipun tidak pernah terjadi jual beli terkait Tanah tersebut antara Rosni (Alm) dengan Harlan Hutabarat (Alm) dengan tujuan yang sama supaya cepat laku terjual;
 6. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, bahwa hubungan pertemanan antara suami PENGGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) dengan TERGUGAT berjalan baik dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, Harlan Hutabarat (Alm) sering meminjam uang kepada TERGUGAT termasuk pernah meminjam uang untuk Acara pesta Pernikahan Anaknya (Naomi) sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan pinjaman uang tersebut sudah dibayar lunas oleh Harlan Hutabarat (Alm) kepada TERGUGAT;
 7. Bahwa demikian juga, untuk pengurusan kebun Sawit di Pulau Birandang Kabupaten Kampar yang dibeli oleh Harlan Hutabarat (Alm) yang pada waktu itu terjadi masalah dan karena hubungan pertemanan dan didasari oleh saling percaya maka TERGUGAT mau memberi Pinjaman uang kepada Suami PENGGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) dengan total pinjaman keseluruhan berjumlah sebesar Rp.219.350.000,- (*Duaratus Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) dan Harlan Hutabarat (Alm) ada menyerahkan jaminan berupa SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 kepada TERGUGAT yang dikemudian hari setelah Harlan Hutabarat (Alm) meninggal dunia baru mengetahui dari Zul Hendri (Anak Rosni Alm) bahwa sekalipun surat tanah tersebut dibalik namakan kepada

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



- Harlan Hutabarat (Alm) akan tetapi bukanlah milik Harlan Hutabarat (Alm) karena Rosni (Alm) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Harlan Hutabarat (Alm);
8. Bahwa selanjutnya, Suami PENGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) juga pernah berjanji kepada TERGUGAT apabila Kebun Sawit yang di Pulau Birandang terjual, maka Harlan Hutabarat (Alm) akan mengembalikan uang yang sudah dipinjamnya sebagaimana point 7 diatas berikut dengan memberikan kompensasi keuntungan dari penjualan lahan/tanah tersebut kepada TERGUGAT;
9. Bahwa namun "*janji hanya tinggal janji*" dan sampai Suami PENGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) meninggal pada tanggal 30 September 2021, jangankan janji untuk memberikan kompensasi keuntungan atas penjualan Kebun Sawit sedangkan uang yang dipinjamnya dari TERGUGAT pun belum dikembalikan, malah yang ada adalah gugatan aquo sehingga wajar TERGUGAT menjadi kecewa;
10. Bahwa mengingat hubungan pertemanan antara TERGUGAT dengan Harlan Hutabarat (Alm) selama ini baik dan saling percaya dan kemudian mengingat pula bahwa Harlan Hutabarat (Alm) sudah meninggal dunia, TERGUGAT berharap terkait dengan pinjaman uang Suami PENGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) sebagaimana pada point 7 diatas, hendaknya dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara PENGUGAT selaku Istri dari Harlan Hutabarat (Alm) dengan TERGUGAT;
11. Bahwa TERGUGAT percaya, seandainya Harlan Hutabarat (Alm) masih hidup maka gugatan sebagaimana yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara aquo tidak akan terjadi;
12. Bahwa selanjutnya, dari total pinjaman uang Suami PENGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) kepada TERGUGAT sebesar Rp.219.350.000,- (*Duaratus Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) tersebut telah diangsur pembayarannya oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setelah Harlan Hutabarat (Alm) meninggal dunia, sehingga sisa total Pinjaman uang Harlan Hutabarat (Alm) kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp.209.350.000,- (*Duaratus Sembilan juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah*);
13. Bahwa semasa hidup Harlan Hutabarat (Alm), TERGUGAT dengan itikad baik telah berulang kali mengingatkan kepada Harlan Hutabarat (Alm) agar mengembalikan uang yang dipinjamnya dari TERGUGAT karena TERGUGAT butuh uang tersebut, akan tetapi hanya "*janji*" yang diberikan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



dan tidak ada yang terealisasi sampai Harlan Hutabarat (Alm) meninggal dunia pinjaman uang tersebut belum diselesaikannya kepada TERGUGAT;

14. Bahwa setelah Suami PENGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) meninggal dunia, TERGUGAT melalui Anggotanya dengan itikad baik pernah mendatangi PENGUGAT dirumahnya terkait dengan Pinjaman uang Harlan Hutabarat (Alm) tersebut dengan membawa bukti kwitansi penerimaan uang baik yang diambil secara langsung oleh Harlan Hutabarat (Alm) maupun melalui kaki tangan atau orang kepercayaannya yang bernama Rama Fitra namun tidak mendapat respon yang positif dari PENGUGAT sampai akhirnya muncul gugatan aquo;

15. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil PENGUGAT pada point 10 karena pihak yang dirugikan terkait dengan keberadaan SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 ada pada TERGUGAT adalah Rosni (Alm) atau Ahli Warisnya selaku pemilik tanah yang sah karena Rosni (Alm) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Suami PENGUGAT Harlan Hutabarat (Alm) sehingga tuntutan PENGUGAT mengenai Kerugian Materil sebesar Rp.450.000.000,- (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*) adalah mengada-ada, tidak berdasar dan harus ditolak;

16. Bahwa terhadap Pinjaman uang Suami PENGUGAT tersebut, TERGUGAT mengingatkan dan mengetuk hati PENGUGAT selaku Istri dari Harlan Hutabarat (Alm) agar menyelesaikannya karena apapun alasannya, Harlan Hutabarat (Alm) tidak bisa lagi menyelesaikan Pinjamannya karena sudah meninggal dunia dan TERGUGAT pun dalam masalah pinjaman uang ini tidak mau menzolimi orang apalagi yang sudah meninggal dunia, TERGUGAT hanya menuntut haknya sesuai dengan yang dipinjam oleh Harlan Hutabarat (Alm);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT uraikan tersebut diatas maka Mohon kepada yang mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Penggugat TIURMA IDA SILITONGA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Nikah Penggugat dengan Almarhum Harlan Hutabarat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kematian Almarhum Harlan Hutabarat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Harlan Hutabarat yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama suami Penggugat Almarhum Harlan Hutabarat yang saat ini berada pada Tergugat penguasaan tanpa hak, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Screenshot Sms Saksi Zulhendri dengan Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy photo pertemuan Penggugat, saksi Zulhendri dan saksi Hotlan Butar-butar, diberi tanda P-8;
9. 2 (dua) Video cek lokasi ke lahan bersama saksi Zulhendri, saksi hotlan Butar-butar, saksi Chandra Ade Putra Simanjuntak SH, dan Pengacara Ronal Regen dan pertemuan dan diskusi yang dihadiri oleh Penggugat, saksi Zulhendri, Pengacara Dody Fernando dan Ronal Regen, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **Chandra Ade Putra Simanjuntak** dan 2. **Hotlan Butar Butar.**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Tergugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat dari Kantor Hukum "FAHERMAL,SH & REKAN" Nomor : 37/FH/VII/ 2023 Tanggal 05 Juli 2023 Perihal : Undangan, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Surat dari Kantor Hukum "FAHERMAL,SH & REKAN" Nomor : 38/FH/VII/ 2023 tanggal 10 Juli 2023 Perihal : SOMASI, diberi tanda bukti T-2 ;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama RAMA FITRA tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama RAMA FITRA tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SYAFRIL NASUTION tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama ADMIRAL tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Daftar Perincian dan Sisa Pinjaman Uang Sdr.Harlan Hutabarat kepada Sdr.Asep Sudrajat,SH,MK.n tertanggal 15 Juni 2023, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.Camat : 427/SKGR/TP/09 Tanggal 03 April 2009 atas nama Harlan Hutabarat, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Surat Kuasa dari Zulhendri kepada Fahermal, S.H tertanggal 03 Juli 2023, diberi tanda bukti T-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. **Admiral**, 2. **Syafril Nasution**, 3. **Rama Fitra** dan 4. **Zulhendri Ilyas.**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena perbuatan dari Tergugat yang melakukan Penguasaan tanpa hak atas (SKGR) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama suami dari Penggugat

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Almarhum Harlan Hutabarat yang diperoleh dengan cara membeli dari Ibu Rosni dengan luas tanah 15150 M² yang terletak di Jalan Riau Baru RT. 04 RW. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau (vide P-6), sehingga Penggugat telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat ini tidak termasuk kualifikasi gugatan Sederhana hal ini disebabkan karena Penggugat meniadakan Rosni (Alm) atau Ahli warisnya selaku pemilik sah tanah tersebut untuk tidak dilibatkan dalam Perkara ini sebagai Tergugat padahal Penggugat mengetahui dan sadar bahwa Tanah dimaksud bukanlah milik Harlan Hutabarat (Alm) karena tidak pernah terjadi Jual Beli antara Rosni (Alm) dengan Suami dari Penggugat. Dan perlu diketahui bahwa Kuasa Hukum Zul Hendri anak kandung dari Rosni (Alm), yaitu Fahermal, SH & Rekan telah memberikan Somasi kepada Tergugat agar supaya Tergugat tidak menyerahkan SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 kepada Penggugat sebelum ada penyelesaian yang tuntas antara Ahli Waris Rosni (Alm) dengan Penggugat terkait dengan Surat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Bahwa terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



- Bahwa penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat yang diuraikan diatas, setelah Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian dalam perkara *A quo* telah ternyata yang dipersalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena perbuatan dari Tergugat yang melakukan Penguasaan tanpa hak atas (SKGR) Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 atas nama suami dari Penggugat Almarhum Harlan Hutabarat yang diperoleh dengan cara membeli dari Ibu Rosni dengan luas tanah 15150 M² yang terletak di Jalan Riau Baru RT. 04 RW. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau (vide P-6), sehingga Penggugat telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat ini tidak termasuk kualifikasi gugatan Sederhana hal ini disebabkan karena Penggugat meniadakan Rosni (Alm) atau Ahli warisnya selaku pemilik sah tanah tersebut untuk tidak dilibatkan dalam Perkara ini sebagai Tergugat padahal Penggugat mengetahui dan sadar bahwa Tanah dimaksud bukanlah milik Harlan Hutabarat (Alm) karena tidak pernah terjadi Jual Beli antara Rosni (Alm) dengan Suami dari Penggugat. Dan perlu diketahui bahwa Kuasa Hukum Zul Hendri yang merupakan anak kandung dari Rosni (Alm), yaitu Fahermal, SH & Rekan telah memberikan Somasi kepada Tergugat (vide bukti T-2) agar supaya Tergugat tidak menyerahkan SKGR Nomor : 427/SKGR/TP/09 tanggal 03 April 2009 (vide bukti P-6/T-8) kepada Penggugat sebelum ada penyelesaian yang tuntas antara Ahli Waris Rosni (Alm) dengan Penggugat terkait dengan Surat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian para pihak tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Penggugat harus menarik Ahli Waris Rosni (Alm) sebagai pihak yang digugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam



perkara a quo agar persoalan yang dipermasalahkan dapat diselesaikan dengan tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan kurang pihak dan terhadap gugatan Pengugat tidak dapat dilakukan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana, melainkan melalui proses pemeriksaan perkara gugatan biasa. Hal ini dikarenakan kedudukan Ahli Waris Rosni (Alm) tidak memiliki kepentingan yang sama baik dengan Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara a quo tidak memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan memenuhi formalitas gugatan sederhana karena setelah Hakim memeriksa perkara a quo telah ternyata pembuktiannya tidaklah sederhana karena juga semestinya dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk melihat dengan jelas objek perkara aquo yang terletak di Jalan Riau Baru RT. 04 RW. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak lagi dalam pemeriksaannya, dan juga ternyata berkaitan dengan adanya pihak lain yang harusnya menjadi pihak yang jika ditambah mengakibatkan Tergugat menjadi lebih dari satu dan belum tentu memiliki kepentingan hukum yang sama (vide, Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b PERMA No. 4 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR / 192 Rbg, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, tanggal 02 Agustus 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Nurfitria., S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	350.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
5.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
6.	PNPB	Rp.	20.000,-
Jumlah		Rp.	470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)			